



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 10 TAHUN 2009**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 10 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DESA  
DARI PEROLEHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, desa berhak memperoleh bagian dari pajak dan retribusi daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang pembagiannya setiap desa secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa dan Bagian Desa dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

- Penghasilan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3935);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**dan**  
**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DESA DARI PEROLEHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
16. Pendapatan Daerah adalah Pajak yang menjadi kewenangan dan dipungut oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Pajak daerah adalah Pajak yang menjadi kewenangan dan dipungut oleh Pemerintah sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Retribusi Daerah adalah retribusi yang menjadi kewenangan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
20. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
21. Dana Alokasi khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.
25. Tim Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Tim ADD adalah Tim Penyusunan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
26. Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Institusi Pengelola ADD adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat kabupaten, pendampingan di tingkat kecamatan, dan pelaksanaan di tingkat desa.

## **BAB II**

### **ALOKASI DANA DESA DARI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH, PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi antara Pemerintah Daerah dan Desa.
- (2) Hasil Penerimaan dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah dibagi antara Pemerintah Daerah dan Desa.

#### **Pasal 3**

- (1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk Desa.
- (2) ADD dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibagi dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 40% (empat puluh persen) untuk desa dari desa mana realisasi Pajak Daerah tersebut diperoleh).
  - b. 60% (enam puluh persen) dibagi rata untuk seluruh desa di daerah.

### **BAB III**

#### **ADD DARI DANA PERIMBANGAN**

##### **Pasal 4**

- (1) ADD dari Dana Perimbangan dibagi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara adil dan merata untuk seluruh desa di daerah.
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional kepada desa yang memenuhi kriteria penerimaan.
- (2) Kriteria penerimaan ditentukan dengan memperhatikan faktor kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, dan lain-lain sesuai dengan kebijakan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati.

##### **Pasal 5**

Bagian Desa dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan bagian dan Dana Perimbangan yang bersumber dari pajak, tidak mengurangi hak desa atas biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 6**

- (1) DAK dipergunakan oleh daerah untuk membiayai sektor dari atau kegiatan tertentu, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dana alokasi khusus desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan dana alokasi khusus desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



**BAB IV**  
**INSTITUSI PENGELOLA ADD, MEKANISME PENYALURAN,**  
**PENGUNAAN,**  
**PELAPORAN DAN PENGAWASAN ADD**

**Pasal 7**

- (1) Institusi Pengelola ADD bertugas melakukan fasilitas di tingkat daerah, pendamping di tingkat kecamatan, dan pelaksana di tingkat desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai institusi pengelola ADD beserta tugas dan fungsinya diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 8**

Mekanisme penyaluran ADD diatur sebagai berikut:

- a. penyediaan dana ADD dan pengelolaannya dianggarkan dalam APBD untuk setiap tahunnya;
- b. pengajuan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila ADD tersebut telah ditampung dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Pasal 9**

Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan.

**Pasal 10**

Pelaporan ADD diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD.

**Pasal 11**

- (1) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang melalui tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

### **Pasal 12**

Untuk membantu kelancaran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Daerah, Desa menyampaikan data potensi Pendapatan Daerah di desanya masing-masing kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB V**

### **PENGHARGAAN DAN SANKSI**

#### **Pasal 13**

Dalam pelaksanaan ADD dianggap berprestasi diberi penghargaan dan yang dalam penggunaan ADD tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenakan sanksi yang berlaku didalam Perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Institusi Pengelolaan ADD yang diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, segala ketentuan yang sama dan atau bertentangan dngan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

## **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah

Pada tanggal 17 Desember 2009

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

**dto**

**H. T. ERRY NURADI**

Diundangkan di Sei Rampah

pada tanggal 17 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**dto**

**H. HARIS FADILLAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2009**

**NOMOR : 10**